

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
USAHA PEMBIAZAAN KONSUMEN DITINJAU DARI
PUTUSAN MK NO. 18/PPU-XVII/2019**

Oleh :

KRISPANJI AWATARA

NIM : H1117239

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana



PROGRAM STRATA SATU (S-1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
PEMBIAYAAN KONSUMEN DI TINJAU DARI
PUTUSAN MK. NOMOR: 18/PUU-XVII/2019

Oleh:

KRISPANJI AWATARA
NIM: H.11.172.39


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. Rusnulyadi, S.H., M.H.
NIDN: 0906037503



Suardi Rais, S.H., M.H.
NIDN:0925129001

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI TINJAU DARI PUTUSAN MK. NOMOR: 18/PUU-XVII/2019

Oleh:

KRISPANJI AWATARA
NIM: H.11.172.39

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rusbiantoro, SH., MH
2. Suardi Rais, SH., MH
3. Dr. Muslimah, S.HI., MH
4. Rasdianah, SH., MH
5. Irwan, SH., MH

Ketua (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Krispanji awatara

NIM : H1117239

Konsentrasi : PERDATA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UASAHA PEMBIYAAN KONSUMEN DI TINJAU DARI PUTUSAN MK NO.18/PUU-XVII/2019**" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Krispanji awatara

ABSTRACT

KRISPANJI AWATARA. H1117239. LEGAL PROTECTION FOR FINANCING BUSINESS ACTORS POST-DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 18/PPU-XVII/2019

*This study aims at (1) finding out the perspective of consumer financing business actors in Pohuwato Regency regarding the prohibition of direct execution of fiduciary guarantee objects based on the Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019, and (2) investigating the legal protection for consumer financing business actors due to the Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019. The research method used in this study the empirical normative research. The primary data and secondary data (primary legal materials and secondary legal materials) are employed as the basis for reasoning in solving the problem formulation in this study. The results of this study are: 1) The perspective of financing business actors related to the Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019 that the decision is considered unfair even if the withdrawal of their consumer's vehicle which is already in an unsmooth condition which is to be determined by a court, while in fact, basically, the most common reason for bad credit problems is the economic problems. The Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019 with the result of the judicial review is a legal product born from the Constitutional Court which basically has the same hierarchical degree as the law. The Constitutional Court's decision is an ideal legal product in the sense that it is very good at regulating human life in its position as legal certainty, but if applied in legal facts, it still does remain some problems and is considered less fair, because it requires a court order. 2) The Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019 basically tends to provide stronger legal protection to debtors than to business actors. It happens because even though the debtor reneges on the main consumer financing agreement, the fiduciary transfer of ownership agreement is an *accesoir* agreement, which seems stronger and takes precedence over the main agreement.*

Keywords: Legal Protection, Business Actor, Consumer Financing, Constitutional Court Decision

ABSTRAK

KRISPANJI AWATARA. H1117239. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMBIAYAAN PASKA PUTUSAN MK NO. 18/PPU-XVII/2019

Tujuan dalam penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui pandangan para pelaku usaha pembiayaan konsumen di Kabupaten Pohuwato terkait dengan larangan melakukan eksekusi langsung objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan MK No. 18/PPU-XVII/2019, (2) Untuk mengetahui Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pembiayaan konsumen ditinjau dari Putusan MK No. 18/PPU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris. Di mana data primer dan data sekunder (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) akan dijadikan dasar pijakan penelitian dalam memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1. Pandangan pelaku usaha pembiayaan terkait dengan Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 bahwa putusan itu dianggap kurang fair jika penarikan kendaraan konsumen kami yang sudah dalam status macet sekalipun harus dengan penetapan pengadilan, karena pada dasarnya alasan paling umum masalah kredit macet adalah masalah ekonomi. Putusan MK No. 18/PPU-XVII/2019 dengan hasil *judicial review* merupakan suatu produk hukum yang lahir dari Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya derajat hierarkinya sama dengan undang-undang. Putusan MK merupakan produk hukum yang ideal dalam artian bahwa sangat bagus dalam mengatur kehidupan manusia dalam kedudukannya sebagai kepastian hukum, akan tetapi jika diterapkan dalam fakta hukum tidak sedikit melahirkan permasalahan tersendiri dan dianggap kurang berkeadilan, karena mengharuskan adanya penetapan dari pengadilan. 2. Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 pada dasarnya lebih condong memberikan perlindungan hukum lebih kuat kepada debitur dibandingkan kepada pelaku usaha. Hal ini terjadi karena meskipun debitur mengingkar perjanjian pokok pembiayaan konsumen, akan tetapi perjanjian pengalihan kepemilikan secara fidusia yang merupakan perjanjian *accesoir* (ikutan), yang seakan-akan lebih kuat dan lebih diutamakan daripada perjanjian pokok.

Kata kunci: perlindungan hukum, pelaku usaha, pembiayaan konsumen, putusan MK

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**Hidup tidak selalu seperti yang dibayangkan, harus selalu berolahraga
,istirahat yang cukup,dan bersyukur pada sang maha pencipta.**

‘waktu adalah misteri’

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini ku persembahkan kepada

- Orang tuaku dan saudara-saudaraku atas dukungan yang tiada henti
baik materil maupun moril.**
- Teman-teman tercinta yang sudah membantu dalam kelancaran tugas
akhir ini.**

KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini. Proposal ini adalah upayah penulis memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Proposal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019**

Ucapan terimah kasih calon peneliti sampaikan kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil demi keberhasilan calon peneliti dalam studi.
2. Bapak Moh. Ichsan Gaffar Latjokke, SE., M.AK Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Rusbiantoro, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak DR.Rusbiantoro S.H.,M.H dan Bapak Suardi Rais S.H.,M.H masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang selama ini memberikan bimbingan kepada penulis tanpa sedikitpun merasa lelah

5. Seluruh civita akademik Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
6. Semoga Bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2021

Krispanji Awatara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PEERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABTRACK.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan umum tentang perjanjian	8
2.2 Tinjauan umum tentang jaminan fidusia	17
2.3 Pembiayaan konsumen	25
2.4 Kerangka berfikir.....	35
2.5 Definisi oprasional.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Tipe Penelitian.....	37
3.2 Objek Penelitian	37
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Jenis Dan Sumber Data	37
3.5 Populasi dan sampel	39

3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
4.1. Pandangan para pelaku usaha pembiayaan.....	40
4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembiayaan	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
6.1. Kesimpulan	57
6.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melakukan suatu pembangunan, tentunya diperlukan dana yang cukup besar. Pembangunan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah akan tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh suatu pembiayaan, baik pembiayaan perbankan dan lembaga pembiayaan non perbankan keberadaanya dapat ditujukan untuk tujuan produksi, diteribusi, atau komsumsi jasa dan barang. Perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat atau penyaluran dana kepada masyarakat atau dengan kata lain kepada debitur untuk tujuan komsumsi barang dan jasa disebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

Teknologi di zaman globalisasi seperti ini, juga ikut mempengaruhi perusahaan untuk menghasilkan produksi barang dan/atau jasa yang lebih menarik, lebih menyenangkan, lebih canggih dan tentunya lebih bermutu tinggi. Berbagai kelebihan dari hasil produksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan juga ikut mempengaruhi minat masyarakat (konsumen) untuk memiliki meskipun dari aspek keuangan belum cukup untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang diidamkan. Harapan untuk memiliki barang dan/atau jasa yang diharapkan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tentu butuh usaha yang lebih giat untuk memiliki barang yang diharapkan. Untuk kalangan masyarakat

menegah ke bawah, tentu hal ini menjadi problem tersendiri untuk dirinya. Semakin canggih hasil produksi, semakin tinggi pula nilai jualnya dan kemampuan daya beli masarakat juga semakin berkurang. Berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh teknologi, juga semakin menggiur calon konsumen untuk memilikinya, meskipun mungkin secara finansial tidak mampu atau tidak cukup dana untuk memilikinya.

Tingginya minat masyarakat untuk memiliki barang yang berteknologi, merupakan potensi yang baik untuk perusahaan-perusahaan pembiayaan tumbuh dan berkembang. Perusahaan pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen juga salah satu alternative metode pembiayaan yang ideal untuk memenuhi kebutuhan barang-barang komsumtif. Dengan sistem pembiayaan konsumen, masyarakat yang dulunya tidak mampu untuk memiliki barang dengan pembayaran tunai, maka dengan sistem ini semua impian dan harap untuk memiliki barang kosumtif bisa teratasi dengan mudah dan cepat.

Dasar hukum pembiayaan dengan metode pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Ketentuan dalam Kepres ini telah memberikan pengakuan bahwa pembiayaan dengan metode pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan. Subjek hukum pembiayaan konsumen ini haruslah berbadan hukum dalam bentuk PT atau Koprasi dan selain itu tidak diperbolehkan menarik dana secara langsung dari masyarakat

dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan surat sanggup bayar (*promisor note*). Selain Kepres, ada juga dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang pada akhirnya pada tahun 1995, Keputusan ini kembali diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 468 Tahun 1995. Substansi yang terdapat di dalamnya terkait kegiatan pembiayaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Selain ketentuan hukum di atas, ada juga ketentuan hukum yang lain yang secara sistematis berkaitan dengan sistem pembiayaan konsumen, seperti KUH Per pada BAB III yang berkaitan dengan Perikatan, sehingga KUH Per disebut *lex generalis*. Selain itu ada juga Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Selain itu, ada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi rel hukum dalam upaya pemenuhan hak-hak konsumen.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas yang merupakan payung hukum oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam melakukan kegiatan usahanya, tentunya diharapkan semua peraturan tersebut di atas bisa dilaksanakan dengan baik dan bijaksana. Sehingga hak dan kewajiban pelaku

usaha dan konsumen bisa terpenuhi dengan baik. Karena pada dasarnya pelaku usaha dan konsumen sama-sama saling membutuhkan. Sehingga dengan sendirinya apa yang menjadi tujuan pendirian perusahaan pemberian konsumen bisa tercapai, dalam hal ini selaku perusahaan selain mengejar keuntungan namun tidak mengabaikan tujuan utamanya sebagai pelaku usaha yaitu memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mewujudkan impian mereka yaitu memiliki kendaraan bermotor. Dari sisi konsumen sendiri, impian untuk memiliki kendaraan bermotor bisa dengan mudah tercapai meskipun tidak dibayarnya secara tunai, sehingga masalah ekonomi bukan lagi hal yang menjadi alasan masyarakat tidak bisa memiliki kendaraan bermotor.

Keberadaan perusahaan pemberian konsumen di kota maupun di daerah perlu kiranya disyukur, karena secara tidak langsung juga memiliki peran untuk membantuk perkembangan perekonomian khususnya kepada konsumen dan secara umum untuk perkembangan perekonomian di kota maupun di daerah. Karena pada dasarnya perkembangan perekonomian tidak bisa jika hanya mengandalkan dari satu sisi saja, misalnya hasil sumber daya alam tetapi perlu juga kiranya dari sumber daya manusia.

Perkembangan dari sisi sumber daya manusia ini bukan hanya dalam konteks kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dari hal-hal yang sederhana yang dilakukan oleh masyarakat (konsumen) seperti menjual sayur, bakso, ikan, somai dan lain-lain dengan menggunakan motor yang dibeli secara kredit

dengan sistem pembiayaan konsumen. Dengan sendirinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Olehnya itu hubungan konsumen dan pelaku usaha harus bisa terbina dengan baik dan tidak saling menyalahkan ketika ada sengketa antara keduanya, apakah karena konsumen wanprestasi atas perjanjian pokok atau pihak perusahaan pembiayaan melakukan penarikan tanpa sertifikat jaminan fidusia. Kedua hal inilah yang biasanya menjadi pemicu terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen.

Alasan pelaku usaha tetap melakukan penarikan kendaraan bermotor yaitu jikalau konsumen menuntut haknya harus memenuhi dulu kewajibanya berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen karena ini merupakan perjanjian pokok, bukan perjanjian fidusianya. Hal ini menunjukkan seakan-akan ada pertentangan atau perlawanan dari segi kekuatan hukum antara perjanjian pokok dengan perjanjian pengalihan secara fidusia atas kendaraan bermotor yang dibeli secara kredit dengan sistem pembiayaan konsumen.

Paska Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Pihak perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan lagi melakukan penarikan kendaraan bermotor secara langsung. Hal ini disebabkan karena pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mengatur terkait dengan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dianggap bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945. Dengan hasil dari

putusan permohonan *judicial review*tentunya pihak perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan melakukan penarikan kendaraan secara langsung, akan tetap harus meminta penetapan pihak pengadilan terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembiayaan Konsumen Ditinjau Dari Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pandangan para pelaku usaha pembiayaan konsumen di Kabupaten Pohuwato terkait dengan larangan melakukan eksekusi langsung objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pembiayaan konsumen ditinjau dari Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pandangan para pelaku usaha pembiayaan konsumen di Kabupaten Pohuwato terkait dengan larangan melakukan eksekusi langsung objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019?
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pembiayaan konsumen ditinjau dari Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu untuk menambah khasanan keilmuan hukum dalam tataran analisis hukum secara berlawanan dan namun tetap ilmiah dari segi ilmu hukum.
2. Manfaat praktik yaitu untuk memberikan sumbansi pemikiran bagi para penegak hukum untuk tetap melihat berbagai sisi kedua belah pihak (konsumen dan pelaku usaha) yang berbeda maupun yang sama, yang bisa menjadi tolak ukur dalam menegakkan hukum yang secara tekstual begitu keras, namun harus tetap lembut dalam penerapannya sehingga tidak mengabaikan dari sisi keadilannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan / perjanjian (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2003 : 338). Yahya Harahap menyatakan, bahwa *veerbintenis*, sedangkan kata persetujuan diterjemahkan dari kata “*overeemkomst*” (M. Yahya Harahap, 1998 : 4).

Definisi perjanjian dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu pada Pasal 1313 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa “Perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (Komariah, 2010 : 169). Definisi perjanjian dari pasal ini adalah:

- a. Tidal jelas, Karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian
- b. Tidak tampak asas *konsensualisme*
- c. Bersifat dualisme

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum disebut juga dengan perjanjian, karena kelemahan tersebut maka para ahli hukum mengemukakan sendiri arti kata perjanjian diantaranya:

R. Subekti (1990 : 1) memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut:

“Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di aman dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Djohari Santoso (1983 : 17) menyatakan perjanjian sebagai berikut:

“Perikatan itu merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah pengertian konkret berarti dapat dilihat oleh panta indar, sedangkan abstrak tidak dapat dilihat dengan panta indar”.

Abdulkadir Muhammad (1990 : 78) menyatakan bahwa, suatu perjanjian memuat adanya beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pihak-pihak
- b. Adanya persetujuan antara para pihak
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai
- d. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan
- e. Adanya bentuk tertentu
- f. Adanya syarat-syarat tertentu;

Menurut teori klasik, yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua (*‘een tweezijdige overeenkomst’*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adapun yang dimaksud dengan satu perbuatan hukum yang berisi dua tidak lain adalah satu perbuatan hukum, yang meliputi penawaran (*offer, aanbod*) dari pihak yang satu dan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) dari pihak yang lainnya. Akan tetapi pandangan klasik itu

kiranya kurang tepat. Oleh karena dari pihak yang satu ada penawaran dan pihak yang lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu. Dengan demikian, perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Sudikno Mertukusumo, 2010 : 153).

2.1.2 Subjek Dan Objek Perjanjian

a. Subjek perjanjian

Pasal 1315 KUH Perdata menentukan: “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya sebagai suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.

Jadi perikatan hukum yang diciptakan dari suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Suatu perjanjian hanya melekat hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya (Komariah, 2010:181).

b. Objek perjanjian

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam (Budiman N.P.D Sinaga, 2005 : 12) yaitu:

- a. Perjanjian untuk memberikan/meyerahkan suatu barang
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad (Djumadi, 2004 : 15) dalam bukunya yang berjudul *hukum perikatan*, antara lain disebutkan bahwa di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu:

- a. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subjek perjanjian tersebut. Subjek mana bias terdiri manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

- b. Ada persetujuan antara para pihak

Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian harus diberikan kebebasan untuk mengadakan *bargaining* atau tawar-menawar di antara keduanya, hal ini biasa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan, tipuan, dan kehakiman.

- c. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik

yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subjek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu, para pihak terikat dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

d. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya salin berlawanan. Apabilah pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain al tersebut adalah merupakan, dan begitu pula sebaliknya.

e. Ada bentuk tertentu

Suatu perjajian dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta maka akta tersebut bisa disebut secara authentic adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak di hadapat seorang pejabat umum yang diberikan wewenang untuk itu.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata ayat satunya menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan agar suatu perjanjian bisa dikatakan

sebagai suatu perjanjian yang sah, adala bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

2.1.4 Asas-Asas Perjanjian

Di dalam ilmu hukum kita kenal adanya 4 asas perjanjian, yaitu:

- a. Asas konsensualitas, artinya dengan adanya kata sepakat antara kedua bela pihak, perjanjian suda mengikat. Jadi perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Terhadap asas konsensualitas ini terdapat kekecualian, yakni adanya perjanjian riil. Asas konsensualitas ini dapat kita simpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kata sepakat. Karena dalam pasal tersebut tidakj disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah atau mengikat apabilah sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu.
- b. Bentuk perjanjian bebas, artinya perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu. Jadi boleh diadakan secara tertulis, boleh dengan lisan dan sebagainnya. Terhadap asas bentuk perjanjian bebas ini terdapa kekecualian, yakni adanya perjanjian formil, misalnya dading, pendirian PT, perjanjian jualbeli tanah, hipotik dan sebagainnya. Asas bentuk perjanjian bebas ini juga dapat kita simpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata seperti asas konsensualitas.
- c. Kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas membuat perjanjian yang terdapat dalam undang-undang yang dikenal dengan perjanjian bernama, misalnya: jual beli, sewa-menyewa,tukar menukar. Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdat yang menentukan:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “semua”, Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja), dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang (Komariah, 2010 : 173-174).

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (1) membuat atau tidak membuat perjanjian;(2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4) menentukan bentuk perjanjian tertulis atau tidak (Salim,H.S, 2011 : 158).

- d. Asas *Pacta Sund Servanda*, asas *pacta sund servanda* ini atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sund servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sund servanda* dapat disimpulkan pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:”Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang ” (Salim,H.S, 2009 : 10).
- e. Asas itikad baik (*Goog Trouw*), asas itikad baik ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik ini

merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik ini dibagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaianya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif (Salim, H.S, 2009 : 10).

2.1.5 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu supaya dapat dikatakan sah. Dalam KUH Perdata ditemukan ketentuan yang menyebutkan syarat sah suatu perjanjian, yakni Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya perjanjian sah yakni (Budiman N.P.D. Sinaga, 2005 : 16):

- a. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 ini, merupakan pasal yang sangat popular karena memerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau bisa disebut syarat subjektif

maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.

Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuai kehendak antara para pihak, yaitu bertemuanya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbo-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.

Sementara itu, kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainnya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum berumur 21 tahun.

Khusus untuk orang yang menikah sebelum usia 21 tahun tersebut, tetap dianggap cakap walaupun dia bercerai sebelum mencapai usia 21 tahun. Jadi, janda atau duda tetap dianggap cakap walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.

Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, tidak semua orang yang mencapai usia 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah tetapi tetap

dianggap tidak cakap karena berada dibawah pengampuan, misalnya karena gila, atau karena boros.

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tertentu.

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal di sini bukan dengan maksud memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang, kesesilaan dan ketertiban umum (Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009 : 67-69).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

2.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat kreditor). Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunanan utang tertentu, dimana

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.

Senada dengan pengertian di atas, ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dari perumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia itu, yaitu:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan
- c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda

Dengan demikian, artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciair* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan atau dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditor(penerima fidusia) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminkan beralih kepada kreditor (penerima

fidusia). Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminkan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.

2.2.2 Objek Dan Subjek Jaminan Fidusia

a. Objek Fidusia

Sebagaimana telah dilihat dalam pengertian jaminan fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (berupa hak untuk mendapat pembayaran uang yaitu surat berharga), dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan, yaitu bangunan di atas tanah milik orang lain (Riduan Syarani, 2006:150). Bangunan yang tidak dapat dibebankan dengan jaminan fidusia adalah bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek jaminan hak tanggungan. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Hak Tanggungan.

Selanjutnya jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (1) UU Fidusia. Kemudian jaminan fidusia juga meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan klaim asuransi, dalam benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Fidusia.

b. Subjek Fidusia

Subjek fidusia adalah para pihak yang mengadakan perjanjian jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang

perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bisa debitur itu sendiri (yang punya utang) maupun pihak ketiga(Riduan Syarani, 2006:151).Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

2.2.3 Sifat Jaminan Fidusia

Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accesoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Jadi perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang (modal) antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitu). Sedangkan perjanjian ikutannya (*accesoir*) yaitu perjanjian mengenai jaminan atas utang debitur (pemberi jaminan fidusia) kepada kreditur (penerima jaminan fidusia) jika debitur wanprestasi.

2.2.4 Pendaftaran

Mendaftarkan objek jaminan fidusia merupakan suatu hal yang wajib. Pendaftara fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Jika objek jaminan tidak didaftarkan, maka perbuatan hukum pinjam meminjam uang (modal) dengan jaminan atas benda yang biasa dijadikan jaminan pada jaminan fidusia, tidak bisa disebut sebagai perjanjian jaminan fidusia, tetapi hanya perjanjian jaminan biasa, meskipun terjadi pengalihan hak yang ditandai berupa surat bukti hak milik dikuasai oleh pihak kreditur. Sehingganya jika debitur wanprestasi dan kreditur sudah melakukan somasi, maka kreditur tidak bisa melakukaaan eksekusi secara langsung. Tetapi harus melalui gugatan ke Pengadilan terlebih dahulu. Sehingganya akibat hukum

jika objek jaminan fidusia tidak didaftarkan yaitu objek jaminan fidusia tidak bisa dieksekusi secara langsung jika debitur wanprestasi.

Tujuan mendaftarkan fidusia adalah (Salim H.S, 2014: 82):

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia).

2.2.6 Sertifikat Fidusia

Sertifikat ini merupakan bukti telah didaftarkannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Fidusia memiliki ciri istimewa karena sertifikat tersebut mengandung irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang berarti mempunyai kekuatan eksekutorial, sama seperti suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pencantuman irah-irah tersebut, membawa konsekuensi bahwa kreditur berkedudukan sebagai orang yang sudah memegang keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Mengingat ketentuan dalam Pasal 15 ayat 3 UU Fidusia yang menyatakan bahwa dalam hal debitur cidera janji (wanprestasi) maka kreditur dapat menjual

benda yseang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa campur tangan pengadilan. Akan tetapi pada prakteknya eksekusi berdasarkan kekuasaan kreditur sendiri tidak serta merta dapat dilaksanakan sebagaimana telah diatur pada ketentuan Pasal 15 ayat 3 UU Fidusia tersebut di atas. Pada prakteknya, diperlukan adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu. Artinya penerima fidusia (kreditur) harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dapat mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Penetapan ini dilakukan untuk mempermudah proses eksekusi, sehingga eksekusi ini bisa melibatkan alat-alat negara. Dan pelaksanaan eksekusi bisa dilakukan tanpa harus ada keriuhan antara kreditur dan debitur.

2.2.7 Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusiahapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia ; atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Selanjutnya pejabat pada kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dalam buku jaminan fidusia, dan kemudian menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Jika objek jaminan fidusia diasuransikan, maka berdasarkan Pasal 10 huruf b yang berbunyi:

Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Mencermati bunyi pasal di atas, maka yang berhak untuk melakukan klaim asuransi adalah pihak kreditur, karena hak debitur untuk melakukan klaim juga dijadikan jaminan fidusia. Jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut telah diasuransikan, maka hak untuk melakukan klaim tidak serta merta hhapus.

2.2.8 Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Pasal 2

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen

Pasal 3

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan

Mencermati bunyi pasal di atas, mendafatrakan jaminan fidusia suatu hak yang wajib dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan

dilarang melakukan penarikan jaminan fidusia apabila tidak memegang sertifikat jaminan fidusia. Jadi penarikan jaminan fidusi bila debitur wanprestasi bukan suatu hal yang dilarang. Namun pada prakteknya terkadang menimbulkan konflik antara pihak debitur dengan pihak perusahaan pembiayaan disaat depolektor melakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa di tengah jalan.

Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu (Salim. H.S, 2014:90):

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorialverkoop*) tanpa perantaraan hakim.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tinggi yang menguntungkan para pihak.

Dari hasil ketiga cara eksekusi di atas, bila hasil penjualan atau hasil pelelangan (eksekusi) melebihi sisa utang debitur, maka pihak penerima jaminan fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pihak debitur sebagai pemberi jaminan fidusia. Akan tetapi jika hasil penjualan atau pelelangan kurang dari sisa utang debitur, maka debitur tetap bertanggungjawab atas sisa utang yang belum dibayar.

3.3 Pembiayaan Konsumen

3.3.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen

Menurut A. Abdurahman, pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumen dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit seperti ini dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa.

Pranata Hukum (Munir Fuady, 1995:204) "Pembiayaan Konsumen" dipakai sebagai terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*". Pembiayaan konsumen ini tidak berbeda dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer Credit*). Hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.

Pada Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa pembiayaan konsumen atau *consumer finance* adalah kegiatan sistem pembayaran angsuran atau berkala, sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, pembiayaan konsumen atau *consumer finance company* adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Dari definisi-definisi di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu digaris

bawahi dan merupakan dasar kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- b. Obyek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen.
- c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen.
- d. Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel tidak terikat dengan ketentuan seperti *finansial lease*.

3.3.2 Fungsi Pembiayaan Konsumen

Perjanjian pembiayaan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberianya, pengelolaan maupun pelaksanaanya itu sendiri, seperti halnya perjanjian kredit pada perjanjian bank konvesional. Perjanjian pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perjanjian pembiayaan berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian pembiayaan merupakan suatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikat jaminan.
- b. Perjanjian pembiayaan mempunyai fungsi sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian pembiayaan berfungsi sebagai alat monitoring pembiayaan.

3.3.3 Unsur-Unsur Pembiayaan Konsumen

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2004:246):

- a. Subyek, adalah pihak-pihak yang terkait dengan hubungan hukum perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur, konsumen sebagai debitur, dan supplier sebagai penyedia barang.
- b. Objek, adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan sehari-hari atau keperluan rumah tangga. Misalnya alat elektronik, kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga lainnya, dan lain-lain.
- c. Perjanjian, adalah perbuatan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara supplier dan konsumen. Perjanjian tersebut haruslah dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, dimana perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluan konsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan supplier wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- e. Jaminan berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) merupakan jaminan utama bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar ansurannya sampai selesai. Barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara fidusia, semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan

konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi, disamping kedua jaminan yang disebutkan itu, terdapat jaminan tambahan yang berupa pengakuan hutang.

3.3.4 Subjek Hukum Dalam Pembiayaan Konsumen

Dalam dunia hukum, subyek hukum adalah suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, baik perbuatan sepihak ataupun perbutan dua pihak. Pada dasarnya, subyek hukum terdiri dari:

1. Manusia (*natuurlijke persoon*).
2. Badan hukum (*rechtpersoon*).


Namun demikian subyek hukum sebagai pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah:

- a. Perseorangan dan perusahaan perorangan.
- b. Badan usaha yang berbadan hukum.
- c. Badan usaha yang tidak berbadan hukum.

3.3.5 Kedudukan Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan/perusahaan pemberi biaya (kreditur), pihak konsumen/penerima biaya (debitur) dan pihak supplier. Hubungan yang satudengan yang lainya dapat dilihat dalam skema berikut ini:

Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen



1. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen (debitur) adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen, dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya (kreditur) mempunyai kewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak. Jadi hubungan kontraktual yang terjadi antara pihak penyedia dana (kreditur) dengan pihak konsumen/penerima biaya (debitur) adalah sejenis perjanjian kredit. Sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku, sementara ketentuan perkreditan yang diatur di dalam peraturan perbankan secara hukum formal tidak berlaku dikarenakan pihak pemberi biaya merupakan lembaga keuangan non-bank sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani oleh para pihak, dan dana sudah

dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier (penyedia barang) kepada konsumen (debitur), maka barang tersebut sudah langsung menjadi milik dari konsumen, walaupun biasanya kemudian barang tersebut dijadikan hutang lewat perjanjian fidusia. Dalam hal ini terlihat perbedaan antara perjanjian pembiayaan konsumen dengan perjanjian leasing, dimana secara hukum hak milik atas barang yang dileasing-kan tetap berada pada pihak kreditur (lessor) untuk selama-lamanya atau sampai hak opsi dilaksanakan oleh pihak lessee (konsumen/debitur).

2. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supllier

Antara pihak konsumen (debitur) dengan pihak supplier (penyedia barang) terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini adalah jual beli bersyarat, dimana pihak supplier sebagai penjual menjual barang kepada pihak konsumen (debitur) sebagai pembeli, dengan syarat bahwa harga yang akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya (kreditur). Syarat tersebut memiliki arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka pihak jual beli antara pihak supplier dengan konsumen sebagai pembeli akan batal.

3. Hubungan Penyedia Dana dengan Supllier

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana atau pemberi dana dengan pihak supplier tidak mempunyai suatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana (kreditur) hanya sebagai pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu pihak yang disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen (debitur).

Oleh karena itu, apabila pihak penyedia dana (kreditur) wanprestasi dalam menyedikan dananya, sementara perjanjian jual beli maupun perjanjian pemberian konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen (debitur) akan batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana (kreditur) karena telah wanprestasi.

3.3.6 Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen

Pembelian barang dengan sistem pembiayaan konsumen pada dasarnya berbeda dengan pembelian barang dengan cara kredit biasa. Perbedaan tersebut terdapat pada metode peralihan barang. Membeli barang dengan sistem pembiayaan konsumen, peralihan hak miliknya terjadi pada saat pihak konsumen sudah membayar angsuran pertama kredit, sedangkan pembelian barang dengan cara kredit biasa atau dengan menggunakan sistem sewa beli, peralihan hak milik itu terjadi pada saat konsumen sudah membayar seluruh angsuran kredit. Sehingga barang yang dibeli dengan menggunakan sistem pembiayaan konsumen dapat dijadikan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan itu sendiri. Dengan demikian akibat hukumnya yaitu terjadi peralihan hak milik dari perusahaan pembiayaan ke konsumen dan kembali kepada perusahaan pembiayaan karena dialihkan sebagai jaminan fidusia.

Sistem pembiayaan konsumen tentunya memiliki resiko yang cukup tinggi dalam dunia bisnis. Sehingga sistem pembiayaan kosumen selalu dibarengi dengan peralihan hak secara fidusia sebagai jaminan atas pembelian barang dengan cara kredit.

Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.

a. Jaminan utama

Jaminan utama yang dimaksud disini bukanlah dalam bentuk barang atau jasa, akan tetapi dalam bentuk kepercayaan dari pihak perusahaan pembiayaan kepada konsumen bahwa pihak konsumen akan memenuhi segala syarat dan ketentuan yang telah disepakati dan pihak konsumen sanggup membayar angsuran kredit secara berkala sampai lunas. Sehingga untuk menumbuhkan kepercayaan pihak perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan prinsip 5 C's of credit, yaitu *collateral, capacity, character, capital, condition of economy*.

b. Jaminan pokok

Untuk mengamankan dana yang diperoleh oleh pihak konsumen dari perusahaan pembiayaan, tentunya jaminan utama berupa kepercayaan dalam dunia bisnis tidak cukup, sehingga harus ditambah dengan jaminan pokok. Pada praktiknya jaminan pokok penggunaan dana pembiayaan konsumen adalah mobil atau motor, maka mobil atau motor itu sendiri menjadi objek jaminan pokok dengan sistem jaminan fidusia. Sehingga segala dokumen kepemilikan kendaraan dikuasai oleh pihak perusahaan pembiayaan.

c. Jaminan tambahan

Jaminan tambahan merupakan jaminan di luar jaminan pokok. Ada kalanya pihak perusahaan pembiayaan meminta jaminan tambahan untuk memperkuat kepercayaan pihak perusahaan pembiayaan mengenai kemampuan konsumen.

3.3.7 Hak Eksekusi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Paska Putusan MK

Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD Tahun 1945, pasal yang diuji materikannya yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Putusan MK RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD RI Tahun 1945)

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan 6 point putusannya yaitu:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji

(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusi, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlakusama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”


3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”
4. Menyatakan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutoril” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan

dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap’;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

2.4 Kerangka Pikir

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
- Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XVII/2019



1. Konsumen Pembiayaan adalah setiap orang pemakai barang yang dibeli dengan sistem pembiayaan konsumen.
2. Pembiayaan konsumen adalah salah satu metode perkreditan barang-barang konsumen dengan sistem pengalihan hak atas barang yang dibeli beralih kepada konsumen disaat konsumen sudah membayar angsuran pertama kredit pembiayaan, sehingga barang tersebut bisa dialihkan kembali sebagai jaminan fidusia kepada perusahaan pembiayaan.
3. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak atas barang-barang yang dijadikan jaminan fidusia kepada pelaku usaha pembiayaan konsumen.
4. Pelaku usaha adalah perusahaan pembiayaan yang menawarkan barang-barang yang dibeli secara kredit dengan sistem pembiayaan konsumen. Pelaku Usaha dalam penelitian ini adalah perusahaan pembiayaan konsumen di mana perusahaan pembiayaan ini melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pendanaan barang (kendaraan bermotor) kebutuhan konsumen.
5. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak-hak konsumen, khususnya konsumen pembiayaan kendaraan bermotor.
6. Perlindungan pelaku usaha adalah segala upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak-hak pelaku usaha atas wanprestasi konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris. Di mana data primer dan data sekunder (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) akan dijadikan dasar pijakan penelitian dalam memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

3.2 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum untuk pelaku usaha atas wanprestasi konsumen Paska Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pohuwato dengan melakukan penelitian di beberapa perusahaan pembiayaan yang menerapkan sistem pembiayaan konsumen.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Data primer

Untuk mendapatkan data primer, maka penelitian akan melakukan penelusuran data dengan melakukan wawancara kepada beberapa perusahaan pembiayaan dan kepada konsumen perusahaan pembiayaan.

- Data sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan yang dimaksud dengan bahan hukum tersebut yaitu:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)
 - Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
 - Putusan MKRI Nomor 18PUU-XVII/2019

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, koran, skripsi, jurnal, majala, artikel.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk dan pedoman. Misalnya kamus *Black Law Dictionary*, dll.

3.5 Populasi Dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak konsumen dan pelaku usaha. Untuk sampel penelitian yaitu 3 untuk pelaku usaha, 3 untuk konsumen, dan 2 orang Hakim Pengadilan Negeri Marisa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data primer untuk penelitian ini akan diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang dianggap kompeten untuk memberikan informasi mengenai masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini. Dan selain itu untuk pengumpulan data sekunder, peneliti akan melakukan penelusuran kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, data-data tersebut akan dianalisis secara sistematis antara data sekunder dengan data primer dan melakukan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pandangan Para Pelaku Usaha Pembiayaan Konsumen Di Kabupaten Pohuwato Terkait Dengan Larangan Melakukan Eksekusi Langsung Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Salah satu bentuk kegiatan usaha yang banyak diminati oleh para pemilik modal adalah usaha pembiayaan. Usaha ini terbilang cukup menjanjikan dan menampakkan bukti prospek usaha ini sangat baik dengan adanya berbagai macam jenis perusahaan pembiayaan yang ada dan menawarkan jasa pembiayaan. Selain itu tingginya kebutuhan dan minat masyarakat untuk memiliki/mendapatkan barang yang diidam-idamkan juga menjadi faktor yang bisa menjadi pendorong meningkatnya usaha pembiayaan.

Keberadaan perusahaan pembiayaan secara tidak langsung juga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di daerah. Banyak kegiatan usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang mengandalakan kendaraan. Dan banyak juga masyarakat khususnya di Kabupaten Pohuwato yang belum mampu membeli kendaraan secara cash dengan alasan faktor ekonomi. Jika alasan ekonomi menjadi asbab tidak mampu memiliki kendaraan, maka tentunya hanya orang-orang yang memiliki perekonomian menengah ke atas yang bisa menikmati yang namanya hak kepemilikan atas kendaraan. Sedangkan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah jauh dari harapan dan hanya sebatas agan-agan untuk memiliki kendaraan dan ditambah dengan makin tingginya nilai inflasi yang menyebabkan daya beli dari uang yang ditabung bertahun-tahun makin menurung.

Keberadaan perusahaan pembiayaan, tentunya membawa agin segar untuk masyarakat. Impian untuk mendapatkan kendaraan bisa terwujud meskipun dibeli dengan cara kredit dengan sistem pembiayaan konsumen. Dengan demikian, usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa dengan mudah untuk dilakukan. Sebagai contoh penjual ikan keliling, penjual bakso keliling, pedagang, penjual es cendol keliling, petani, dan lain-lain bisa mengakses kegiatan usaha yang digeluti dengan mudah. Sehingga hak untuk menikmati dan memiliki kendaraan baru tidak hanya untuk kelangan ekonomi yang kuat dan begitupula hak untuk melakukan kegiatan usaha.

Hasil wawancara dengan Bapak Indra Igirisa menjelaskan bahwa:

Keberadaan kami di Pohuwato sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan, tentu dengan harap bisa membantu masyarakat agar bisa mendapatkan kendaraan dengan mudah dan prosesnya cepat. Selain itu yaa, tentu dengan harapa kendaraan yang dibelinya bisa dipakai untuk usaha atau kegiatan sehari-hari lah. Biasanya dengan kendaraan, kegiatan usaha masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Bahka petani saja kan, jika mau ke lahan pasti dengan naik motor jauh lebih mudah dibanding harus naik kendaraan yang ditarik hewan ternak seperti sapi. Di pohuwato kan dulunya masyarakat kal ke kebung yang agak jauh ya mereka pakai roda (gerobak yang ditarik sapi), meskipun sampai sekarang masing banyak yang pakai roda, tapi yang pakai motor juah lebih banyak. Akan tetapi kebanyak masyarakat khususnya petani memakai motor yang surat-suratnya tidak lengkap, bahkan BPKB nya masih di perusahaan. Tentunya kal terjadi hal-hal seperti ini kan merugikan pihak kami selaku pelaku usaha. dan bahkan kendaraan belum lunas, tapi sudah dijual ke pihak ke tiga, hal ini tentu sangat merugikan bagi kami.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa, pada dasarnya perusahaan pembiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pembangunan ekonomi kemasyarakatan. Namun dilain sisi, sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembiayaan konsumen tentunya juga memiliki harapan untuk mencari keuntungan yang diperoleh dari pembayarang angsurang kredit

nasabah/debitur. Sehingga jika debitur tidak membayar angsurang kreditnya, maka tentu hal itu juga akan mempengaruhi usaha dari perusahaan pembiayaan itu sendiri. Persoalan ekonomi sudah menjadi alasan yang klasih menunggaknya pembayaran debitur dan/atau bahkan tidak membayarnya sama sekali sehingga dilakukan somasi dari pihak perusahaan pembiayaan dan dinyatakan wanprestasi.

Lanjut dari itu, Bapak Indra Igitisa Juga menjelaskan bahwa:

Jikalau debitur kami tidak membayar angsuran kendaraan sesuai dengan ketentuan waktu, kami akan mengalami kerugian dari keuntungan yang kami harapkan. Rata-rata pesentase kerugian kami di atas 50% lah dari keuntungan yang kami harapakan, apalagi dalam keadaan covid-19 ini, banyak yang mengajukan relaksasi kredit, sehingga konsumen hanya membayar $\frac{1}{2}$ dari angsuran sebelumnya, jadi tentu juga berpengaruh terhadap perusahaan kami, sehingga ada beberapa karyawan kami, mau tidak mau yaa terpaksa kami rumahkan (tidak bekerja dulu).

Dari penjelasan di atas, peneliti menggaris bawahi terkait dengan kerugian pelaku usaha dari keuntungan yang diharapkan jika pembayaran kredit kendaraan lancar. Keuntungan 50% ini tentu bukan 50% dari harga kendaraan itu, akan tetapi keuntungan yang dimaksud disini adalah jika misalkan motor tersebut harganya 20 juta rupiah, akan tetapi jika dibeli dengan sistem kredit pembiayaan konsumen maka harganya bisa mencapai 30 jutaan dengan jangka waktu 2 tahun. 10 juta rupiah merupakan keuntungan yang diharapkan. Jadi jika debitur kredit macet maka kerugian mencapai 5 juta rupiah.

Beliau juga menjelaskan bahwa:

Selain kerugian dari keuntungan yang kami harapkan, kami juga mengalami kerugian dari merosotnya nilai jual objek kendaraan. Apalagi jika selama motor tersebut dalam penguasaan debitur kami, motor tersebut tidak dirawat dengan baik. Sehingga jika terjadi kredit macet dan kami melakukan penarikan kendaraan, maka nilai jual kendaraan tersebut sudah sangat merosot, yang dulunya misalnya harganya 20 juta, setelah dipakai 5 bulan oleh debitur, nilai jualnya merosot menjadi 10 jutaan dan ditambah

dengan biaya perbaikan jika ada yang rusak. Apalagi di Pohuwato jika menjual kendaraan bekas di atas harga 10 jutaan, agak lambat penjualannya.

Keterangan di atas, menjelaskan terkait dengan kerugian yang lahir karena merosotnya nilai jual kendaraan yang mencapai beberapa persen di tamba dengan biaya perbaikan kendaraan jika ada yang harus diganti. Tentu hal-hal seperti ini menjadi momok yang menakutkan dan bisa mengancam keberlangsungan perusahaan dan lapangan kerja untuk karyawan perusahaan. Sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan dari keberadaan pelaku usaha pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak tercapai.

Hak untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraan merupakan hak semua kalangan. Alasan ekonomi dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan keberadaan perusahaan pembiayaan hadir di daerah-daerah khusunya di Kabupaten Pohuwato. Akan tetapi, alasan ekonomi juga terkadang menjadi penyebab lahirnya sengketa antara perusahaan pembiayaan dan pihak debitur pembiayaan. Lahirnya sengketa antara kedua belah pihak tidak lain dan tidak bukan karena para pihak sama-sama merasa memiliki hak atas kendaraan yang dibeli dengan sistem pembiayaan konsumen itu sendiri.

Terkait dengan masalah sengketa pembiayaan ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu karyawan perusahaan pembiayaan Bapak Muh Suardi Edi Wibowo pada tanggal 16 Desember 2020, menyatakan bahwa:

Terkait sengketa antara perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen memang sudah merupakan hal biasa bagi kami. Dengan berbagai karakter dan kemampuan konsumen yang berbeda-beda tentu sudah menjadi potensi alamia bahwa sengketa itu kemungkinan akan terjadi. Akan tetapi kami selaku pelaku usaha tentu perbedaan berbagai karakter dan kemampuan konsumen tidak kita jadikan sebagai alasan untuk tidak

memberikan pelayanan jasa kredit ke konsumen. Ini juga kami berikan layanan jasa pembiayaan tidak begitu saja, kami juga punya standar kriteria calon konsumen yang layak untuk kami berikan pembiayaan. Meskipun memang nantinya ada konsumen kami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, bukan berarti kami yang salah, kenapa konsumen diberikan jasa kredit kendaraan jika memang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Terkadan hal-hal seperti ini dijadikan sebagai dasar pembelaan ketika konsumen sudah layak untuk kami eksekusi atau kami tarik kendaraannya.

Mencermati hasil wawancara di atas, peneliti menilai bahwa pada posisi sebagai pelaku usaha pembiayaan seperti ini, tentu tidaklah mudah. Karena pihak perusahaan pada dasarnya harus menghadapi potensi kerugian, sehingga perlu suatu manajemen perusahaan yang baik, cermat, dan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik sebelum adanya ikatan hukum antara perusahaan pembiayaan selaku pelaku usaha dengan dabitur kredit kendaraan sebagai konsumen. Berbagai karakter konsumen tentu juga menjadi potensi dasar terjadinya sengketa, sehingga jika pihak karyawan pelaku usaha tidak memahami karakter atau melakukan tindakan yang ceroba, maka hal itu bisa menjadi permasalahan hukum yang tidak hanya dari aspek keperdataan, akan tetapi bisa saja merembek kepada aspek pidana.

Beliau juga menjelaskan bahwa:

Salah satu karyawan perusahaan kami bahwa perna mau ditikam oleh salah satu konsumen karena melakukan penagihan dan berusaha untuk meminta keterangan terkait dengan menunggaknya pembayaran konsumen. Akan tetapi konsumen justeru marah dan mau menikam karyawan. Tentu hal-hal seperti ini kan tidak menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkama Konsitusi di saat mengeluarkan Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 dan banyak nasabah kami tidak mau menyerahkan kendaraan yang ingin kami sita dengan dalil sudah ada putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Jadi ya, kal seperti ini, menurut kami putusan MK ini kurang fair karena tidak mengkaji lebih dalam terkait terjadinya kredit macet. Kredit macet alasan yang merupakan dasar utamanya adalah masalah ekonomi, akan tetapi tidak mengkaji lebih jauh apa yang melatar belakangi

masalah ekonomi tersebut. Jadi itu yang menurut kami kurang fair bagi kami. Selain dari itu terkait harus ada kesepakatan mengenai kapan terjadinya cidera janji dan apabila debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, pihak perusahaan pada saat melakukan penagihan dan meminta keterangan terkait dengan menunggaknya pembayaran debitur, bukanlah suatu hal yang mudah untuk perusahaan, hal ini selain karena faktor karakter debitur, juga karena faktor pemahaman para debitur terkait permasalahan Putusan Mahkama Konstitusi sendiri. Banyak nasabah dalam hal ini debitur pembiayaan konsumen salah kaprah terkait dengan Putusan Mahkama Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 ini, mereka menganggap bahwa apabila pihak perusahaan melakukan penarikan tanpa ada penetapan dari pihak pengadilan, maka hal tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan termasuk dalam kasus tindak pidana. Sehingga dalil-dalil seperti ini sering kali menjadi alasan debitur untuk tidak menyerahkan kendaraan bermotor yang ada dalam penguasaanya diluar dari alasan ekonomi tadi.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 juga termasuk alat rekayasa sosial dan sekaligus sebagai fungsi sosial. Akan tetapi jika konsumen masih memiliki pemahaman yang keliru terkait putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, maka bisa dikatakan bahwa Putusan MK tidak berfungsi dengan baik sebagai alat rekaya sosial dan fungsi kontrol. Lahirnya Putusan MK, tidak lain karena penarikan kendaraan secara langsung dianggap melanggar hak konstitusional konsumen dan termasuk merampas kendaraan konsumen. Sehingga penarikan kendaraan harus dengan penetapan pengadilan terlebih dahulu.

Pandangan pelaku usaha pembiayaan terkait dengan Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 bahwa putusan itu dianggap kurang fair jika penarikan kendaraan konsumen kami yang sudah dalam status macet sekalipun harus dengan penetapan pengadila, karena pada dasarnya alasan paling umum masalah kredit macet adalah masalah ekonomi. Putusan MK No. 18/PPU-XVII/2019 hasil *judicia review* merupakan suatu produk hukum yang lahir dari Mahkama Konstitusi yang pada dasarnya derajat hierarkinya sama dengan undang-undang. Putusan MK merupakan produk hukum yang ideal dalam artian bahwa sangat bagus dalam mengatur kehidupan manusia dalam kedudukannya sebagai kepastian hukum, akan tetapi jika diterapkan dalam fakta hukum tidak sedikit melahirkan permasalahan tersendiri dan dianggap kurang berkeadilan, karena mengharuskan adanya penetapan dari pengadilan.

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembiayaan Konsumen Ditinjau Dari Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Perlindungan hukum merupakan hak semua subjek hukum. Sehingga semua subjek hukum sama di mata hukum tanpa perbedaan si kaya dan si miskin, dan lain-lain sebagainya. Dalam setiap permasalahan hukum, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata, penggugat dan tergugat, terdakwa dan korban tindak pidana semua berhak atas perlindungan hukum. Penerapan hukum acara sesuai dengan ketentuan hukum acara, juga termasuk dalam kategorik perlindungan hukum.

Perlindungan hukum pada dasarnya ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat dinamis. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum yang bersifat tetap peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun terkadan peraturan

perundang-undangan mengalami perubahan hasil judicial review dari Mahkama Konstitusi atau Mahkama Agung. Untuk perlindungan hukum yang bersifat dinamis sendiri yaitu dalam bentuk upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum itu sendiri demi terwujudnya tujuan hukum itu sendiri.

Permasalahan hukum tidak hanya lahir karena adanya perbuatan melawan hukum atau karena adanya orang yang merasa dirugikan, akan tetapi permasalahan hukum juga terkada lahir dari dasar hukum yang menjadi rel kepastian hukum untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Sehingga pihak yang merasa dirugikan dengan kepastian hukum itu sendiri, berhak untuk mengajukan permohonan judicial review. Sedangkan untuk permasalahan hukum yang lahir dari adanya sengketa atau adanya pihak yang merasa dirugikan, berhak melayangkan gugatan ke Pengadilan.

Sengketa pada dasarnya adalah perselisihan hak antara kedua bela pihak. Yang mana pihak yang satu merasa dirugikan dengan pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain merasa berhak untuk mempertahankan apa yang menurutnya merupakan hak mereka. Selain itu, upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang dirasa merupakan hak subjek hukum, juga bisa dilakukan dengan upaya permohonan ke pengadilan. Permohonan yang dimaksud disini ada 2 (dua) yaitu, *Pertama* permohonan tanpa sengketa. *Kedua*, permohonan *judicial review* terhadap dasar hukum tertulis yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusi seseorang.

Dalam skripsi ini, peneliti fokus pada aspek perlindungan hukum dengan upaya permohonan *judicial review* ke Mahkama Konstitusi Undang-Undang No.

42 Tahun 1992 tentang Fidusia dan hak untuk pelaku usaha pembiayaan untuk mendapatkan perlindungan hukum setelah lahirnya Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Tentunya pihak Mahkama Konstitusi sebelum memutuskan permohonan *judicia revieu* UU No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia harus mempertimbangkan perlindungan hukum antara kedua belah pihak, bukan hanya keperingatan hukum pemohon saja. Sehingga putusan MK merupakan putusan yang ilmih dari aspek ilmu hukum.

Putusan Mahkama konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, akan tetapi tidak kebal dari kritikan dan saran dari aspek akademik. Dengan demikian masih terbuka lebar kesempatan untuk mengujinya secara akademik. Hal ini tidak lain karena setiap putusan lembaga peradilan harus mampu memberikan roh keadilan untuk kedua bela pihak, meskipun tidak sama timbangannya.

Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, telah mendapat kritikan yang pada intinya bahwa Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dianggap kurang mengimbangi hak-hak pelaku usaha pembiayaan. Hal ini tidak lain karena pihak pelaku usaha pembiayaan tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan eksekusi secara langsung (*parate eksekusi*), akan tetapi harus melalui permohonan dari pihak pengadilan negeri, sehingga kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu ketentuan terkait waktu cidera janji harus ditetapkan dan disepakati terlebih dahulu dengan pihak nasabah. Sehingga tidak serta merta



ketikan pihak nasabah menunggak, pihak perusahaan berhak melakukan eksekusi secara langsung. Meskipun pada praktiknya tidak seperti itu yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Selain itu proses penarikan dan eksekusi menjadi lebih lama dan juga berbeli-belit. Terkait hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar. 1

Unsur-unsur	Sebelum Putusan MK (UUJF)	Pasca Putusan MK
Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF)	Mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT)	Pemaknaan “kekuatan eksekutorial” menjadi dibatasi. Kekuatan hukum SJF tidak lagi setara dengan kekuatan putusan pengadilan yang telah BHT
Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia	Dimungkinkan dengan 2 cara yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial dan penjualan atas kekuasaan penerima fidusia sendiri (Parate Eksekusi)	Harus melalui permohonan eksekusi ke pengadilan negeri dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang telah BHT (Pasal 196 HIR) jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan
Cidera janji	Tidak diatur secara eksplisit mengenai cara dan siapa pihak yang berhak menentukan kapan terjadinya cidera janji. Namun dalam praktik seringkali didasarkan pada Pasal 1238 KUHPerdata	Harus melalui kesepakatan antara debitur dan kreditur. Misalkan sebelumnya telah dimasukkan dalam perjanjian telebih dahulu
Pelaksanaan Titel Eksekutorial Penerima Fidusia	Dapat langsung dijalankan karena telah diamanatkan dalam Pasal 29 ayat 1 huruf a UUJF	Tetap dapat dilaksanakan karena pada prinsipnya pelaksanaan titel eksekutorial tetap memerlukan fiat eksekusi atau penetapan dari pengadilan. Serupa dengan prosedur eksekusi dalam Pasal 196 HIR
Pelaksanaan Parate Eksekusi / penjualan barang atas kekuasaan sendiri	Dapat langsung dijalankan, karena telah diamanatkan dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b UUJF	Harus ada kesepakatan mengenai kapan terjadinya cidera janji dan apabila debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela
Asas droit de	Dalam rangka eksekusi kreditur	Asas preferens masih

preferens (hak untuk mendahului)	memiliki hak untuk didahulukan dalam hal pelunasan utang dibanding kreditur konkuren lainnya	ada tetapi menjadi tidak efektif, karena proses penarikan dan penjualan objek jaminan menjadi lebih panjang dan berbelit-belit
Kedudukan Para Pihak	UUJF berusaha memberikan kedudukan hukum yang setara untuk kedua belah pihak. Kreditur diberi kemudahan dalam rangka eksekusi namun debitur juga tetap memiliki perlindungan hukum sendiri dalam bentuk pembebasan akta fidusia dalam bentuk akta otentik	Kedudukan debitur menjadi lebih aman karena syarat yang ditetapkan dalam putusan MK cenderung mendukung kepentingan debitur. Kedudukan kreditur sendiri, terutama yang beritikad baik menjadi lebih sulit dalam hal pelaksanaan eksekusi

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan yang mendasar terkait pada permasalahan eksekusi objek jaminan fidusia pada ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar. 2**Gambar. 3**

Mencermati perbandingan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 pada dasarnya persoalan eksekusi merupakan persoalan yang paling mendasar. Yang pada intinya pihak pelaku usaha pembiayaan tidak boleh lagi melakukan penarikan secara langsung dan waktu untuk bisa ditetapkan cidera janji harus ada kesepakatan terlebih dahulu.

Peneliti menilai bahwa Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan bagian dari pembaharuan hukum perdata yaitu hukum jaminan fidusia. Salah satu hak kebendaan yaitu hak untuk menjaminkan benda. Salah satu jenis perikatan hukum dalam hukum jaminan yaitu jamian fidusia.

Perikatan jaminan fidusia merupakan perikan *accesoir*(ikutan) dari perikatan pokok. Dalam artian perikatan pokok bisa berdiri tanpa adanya perikatan *accesoir*. Sehingga tidak akan ada perikatan *accesoir* jika tidak ada perikatan pokoknya. Dalam kontrak hukum pembiayaan kendaraan bermotor, kontrak pembiayaan konsumen perupakan perikatan pokok, sedangkan pengalihan hak kepemilikan secara fidusia merupakan perikatan *accesoir*.

Dalam kasus pembiayaan konsumen, seringkali terjadi pihak pelaku usaha pembiayaan melakukan penarikan kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan debitur (konsumen), dan pada akhirnya debitur keberatan dan menggutu dan sampai pada proses peradilan dan dimenangkan oleh pihak konsumen, karena pihak pelaku usaha pembiayaan konsumen melakukan penarikan tanpa ada penetapan dari pihak pengadilan terlebih dahulu.

Gambaran di atas merupakan suatu dampak dari Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 untuk para pelaku usaha pemberian konsumen jika melakukan penarikan tanpa adanya penetapan dari pihak pengadilan. Putusan hakim yang memenangkan pihak debitur (konsumen) bukan suatu hak yang keliru. Karena pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Putusan MK.

Namun dilain sisi perlu kiranya mempertimbangkan aspek keadilan untuk pelaku usaha pemberian dan aspek kemanfaatan dalam dunia usaha pemberian konsumen. Pertimbangannya adalah konsumen dianggap telah melakukan ingkar janji yaitu angsurang tidak dibayar sebanyak 3 kali misalnya, dan hal itu merupakan ingkar janji pada perjanjian pokok yaitu perjanjian pemberian konsumen, sedangkan pihak pelaku usaha dalam melakukan penarikan kendaraan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pihak pengadilan, jika melakukan penarikan kendaraan tanpa adanya penetapan dari pihak pengadilan, maka hal itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah meredupkan kekuatan hukum dari perjanjian pokok itu sendiri yaitu perjanjian pemberian konsumen, sedangkan perjanjian pengalihan hak kepemilikan secara fidusia lebih condong menguatkan kedudukan konsumen yang wanprestasi (ingkar janji). Sehingga seakan-akan perikatan fidusia jauh lebih kuat dibandingkan perikatan dalam perjanjian pokok. Hal seperti tidak menutup kemungkinan dijadikan konsumen sebagai dalih untuk menunda kewajibannya untuk membayar.

Ada atau tidaknya penetapan pengadilan yang dimiliki oleh pelaku usaha pembiayaan konsumen, bukan menjadi tolak ukur adil atau tidaknya tindakan pelaku usaha dalam melakun penarikan kendaraan. Sehingganya menurut peneliti, tidak adanya penetapan pengadilan yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam melakukan penarikan kendaraan, bukan berarti perbuatan tersebut merupakan hal yang tidak berkeadilan. Karena hak pelaku usaha ada dalam perikatan pokok perjanjian pembiayaan konsumen.

Dalam hal ini, seakan-akan ada perdebatan terkait perikatan pokok dan perikana fidusia. Sehingga melahirkan isu hukum, apakah kekuatan hukum perjanjian pengalihan hak secara fidusia lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian pokok pembiayaan konsumen ?. Perjanjian pokok dalam pembiayaan ini adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sedangkan perjanjian *assesoir* (ikutannya) adalah pengalihan hak secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan. Jika konsumen tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian pokok, apakah pelaku usaha tidak berhak atas objek jaminan fidusia tersebut. Secara konspetual, sesuatu yang pokok harus lebih diutamakan dibandingkan dengan yang tidak pokok. Konsumen tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran, maka tentu akan melunakkan haknya sebagai konsumen, karena pada dasarnya hak dan kewajiban selalu beriringan.

Jika melakukan penarikan kendaraan, secara sukan rela konsumen menyerahkan kendaraan yang ada dalam penguasaanya, maka tentu hal ini tidak menimbulkan permasalahan hukum baru. Lain halnya jika ada perlawanan dari pihak konsumen dan tidak mau menyerahkan kendaraan yang ada dalam

penguasaanya. Maka pihak perusahaan pembiayaan harus meminta penetapan dari pihak pengadilan. Akan tetapi adanya penetapan dari pihak pengadilan, bukan pulan menjadi jaminan bahwa pihak konsumen akan menyerahkan kendaraan secara suka rela dan bahkan tidak mau sama sekali menyerahkan kendaraan yang ada dalam penguasaannya. Tentunya, keadaan-keadaan seperti ini tidak menjadi pertimbangan lahirnya Putusan MK No. No. 18/PUU-XVII/2019.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Pandangan pelaku usaha pembiayaan terkait dengan Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 bahwa putusan itu dianggap kurang fair jika penarikan kendaraan konsumen kami yang sudah dalam status macet sekalipun harus dengan penetapan pengadila, karena pada dasarnya alasan paling umum masalah kredit macet adalah masalah ekonomi. Putusan MK No. 18/PPU-XVII/2019 hasil *judicia revieuw* merupakan suatu produk hukum yang lahir dari Mahkama Konstitusi yang pada dasarnya derajat hierarkinya sama dengan undang-undang. Putusan MK merupakan produk hukum yang ideal dalam artian bahwa sangat bagus dalam mengatur kehidupan manusia dalam kedudukannya sebagai kepastian hukum, akan tetapi jika diterapkan dalam fakta hukum tidak sedikit melahirkan permasalahan tersendiri dan dianggap kurang berkeadilan, karena mengharuskan adanya penetapan dari pengadilan.
2. Putusan Mahkama Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 pada dasarnya lebih condong memberikan perlindungan hukum lebih kuat kepada debitur dibandingkan kepada pelaku usaha. Hal ini terjadi karena meskipun debitur mengingkar perjanjian pokok pembiayaan konsumen, akan tetapi perjanjian pengalihan kepemilikan secara fidusia yang merupakan

perjanjian accesoir (ikutan), yang seakan-akan lebih kuat dan lebih diutamakan daripada perjanjian pokok.

5.2 Saran

Adapun saran peneliti yaitu:

1. Dalam klausula baku harus memuat klausula "jika debitur pемbiayaan terbukti segaja tidak membayar atau sengaja menunda-nundan pembayaran asurang kreditnya padahal dia mampu membayarnya", maka harus ada sangsi khusus untuk debitur sendiri.
2. Putusan Mahkama Konstitusi seharusnya tidak mengharusnya adanya penetapan dari pengadilan untuk melakukan penarikan, akan tetapi cukup mengatur penetapan waktu diperbolehkannya melakukan penarikan secara langsung dan tanpa harus meminta penetapan dari pihak pengadilan.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 1990. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Abdulkadir Muhammadi, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009. *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233-1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budiman N.P.D. Sinaga, 2005. *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Djohari Santoso, 1999. *Hukum Perjanjian Indonesia*, Bagian Peneribtan Fakultas Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta
- Djumadi, 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers, Banjarmasin.
- Komariah, 2010. *Hukum Perdata*, UPT Universitas Muhammadiyah Malang
- Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Subekti, 1990. *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Riduan Syarani, 2006, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung
- Salim H.S., 2009. *Hukum Kontrak Terori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim. H.S. 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sudikno Mertukusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X1/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008
 Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa



Nomor : 014/SIP/FH-UIG/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

PIMPINAN CABANG MANDALA FINANCE MARISA

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Muslimah S.HI.,M.H
NIDN : 0917097904

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : KRISPANJI AWATARA
NIM : H1117239
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
 PEMBIAYAAN KONSUMEN DI TINJAU DARI PUTUSAN MK:
 NO/18/PPU-XVII/2019.

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 11 Februari 2021





PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk
Jln. Trans Sulawesi Blok Plan Dusun Palopo Kecamatan Marisa Pohuwato Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : I Made Sudiarta
 NIK : 1990120320131100
 JABATAN : Business Support Staf

Menerangkan bahwa:

NAMA : Krispanji Awatara
 NIM : H11117239
 FAKULTAS : Hukum/ Perdata

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di Mandala MultiFinance sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:
 "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembiayaan Konsumen di Tinjau dari Putusan MK: NO/18/PPU-XVII/2019"

Demikian surat keterangan ini dibuat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Marisa
 Pada Tanggal: 21 Mei 2021
 a.n Pimpinan Cabang


I Made Sudiarta
 NIK: 1990120320131100


PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0769/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN	: 0906058301
Unit Kerja	: Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	: KRISPANJI AWATARA
NIM	: H1117239
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Fakultas Hukum
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMBIYAAN DI TINJAU DARI PUTUSAN MK.NOMOR : 18/PUU-XVII/2019

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 20%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Pustikom
Universitas Ichsan Gorontalo

BUKTI PENERIMAAN SOFTCOPY SKRIPSI
PENGECEKAN SIMILARITY TURNITIN

Nama Mahasiswa : KRISPANJI AWATARA
NIM : H1117239
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMBIYAAN DI TINJAU DARI PUTUSAN MK.NOMOR : 18/PUU-XVII/2019
Nama File (Pdf) : _____
No. HP/WA : 082290261031
e-Mail : _____
Tgl Terima : _____
Hasil Pengecekan :

Diterima/Diperiksa Oleh,

Andi Bode, M.Kom
082345192111



SKRIPSL_H.11.17.239_Krispanji_Awatara_Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyalaman Konsumen Ditinjau dari Peraturan MRY No 18/M/2017/V/VB/2...
Apr 28, 2021
11645 words / 71478 characters

H.11.17.239

SKRIPSL_H.11.17.239_Krispanji_Awatara_Perlindungan Hukum ...

Sources Overview

20%

OVERALL SIMILARITY

www.acibd.com	2%
epmms.undip.ac.id	2%
hamputham.blogspot.com	2%
repository.unhas.ac.id	2%
repository.uin.ac.id	1%
ekatalog.undip.ac.id	1%
123dok.com	1%
hukumtidurka.blogspot.com	<1%
kontar.ac.ac.id	<1%
repository.unTAG-Sidoarjo.ac.id	<1%
insum.info	<1%
www.aperta.uns.ac.id	<1%
ethnics.un-makassar.ac.id	<1%
anilidoc.com	<1%
izquierduwaya.wordpress.com	<1%
epmms.uns.ac.id	<1%

		4/29/2021	SKRIPSI_H11_17.238_Krispini_Antara_Perbedaan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pemilahan Konsumen D - H11.17.238
17	hahuwedza.blogspot.com	INTERNET	<1%
18	repo.ikm-tulungagung.ac.id	INTERNET	<1%
19	hukum.ub.ac.id	INTERNET	<1%
20	repository.uita.ac.id	INTERNET	<1%
21	www.kontar.ul.ac.id	INTERNET	<1%
22	baikuhukumonline.blogspot.com	INTERNET	<1%
23	a-bong.blogspot.com	INTERNET	<1%
24	www.pps.umud.ac.id	INTERNET	<1%
25	es.scribd.com	INTERNET	<1%
26	repository.ub.ac.id	INTERNET	<1%
27	ipkamcelebes.blogspot.com	INTERNET	<1%
28	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
29	abstrak.tu.uns.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Krispanji awatara

Nim : H1117239

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 27 November 1999

Ayah : I Ketut Suka

Ibu : Sri Shintia Biki

Adik : - Krisnawan Aditya

- Keisha Ayudia



NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN palopo marisa	Pohuwato	Berijazah
2	2011-2014	SMP negeri 1 marisa	Pohuwato	Berijazah
	2014-2017	SMA negeri 1 marisa	Pohuwato	Berijazah
4	2017-2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah